



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/[REDACTED]/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama Lengkap : [REDACTED]  
[REDACTED];  
Tempat lahir : [REDACTED];  
Umur/tanggal lahir : [REDACTED];  
Jenis Kelamin : [REDACTED];  
Kebangsaan : [REDACTED];  
Tempat tinggal : [REDACTED]  
[REDACTED];  
Agama : [REDACTED];  
Pekerjaan : [REDACTED];

Anak tidak ditahan;

Anak dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **La Nuhi, S.H.,M.H., Dkk** adalah Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor [REDACTED]/Pen.Pid.Sus-Anak/[REDACTED]/PN Bau tanggal [REDACTED];

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Baubau dan orang tua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/[REDACTED]/PN Bau, tanggal [REDACTED] tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/[REDACTED]/PN Bau, tanggal [REDACTED] tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan dari BAPAS;
- Laporan Sosial dari Pekerja Sosial;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak [REDACTED]  
[REDACTED] terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memnberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana **pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;**
2. Menjatuhkan Tindakan kepada anak [REDACTED]  
[REDACTED] berupa pengembalian Anak [REDACTED]  
[REDACTED] kepada orang tua atau walinya;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Lembar STNK motor Yamaha Mio M3 warna Hitam dengan Plat Polisi B 4224 BDP dengan Nomor Rangka: MH3SE8810FJ331227 dan Nomor Mesin: E3R2E52066;
  - 1 (satu) Unit Motor Merek Yamaha Mio M3 warna Hitam dengan Plat Polisi B 4224 BDP dengan Nomor Rangka: MH3SE8810FJ331227 dan Nomor Mesin: E3R2E52066;**Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa La Ode Rifal Alfrizky alias Rifal bin La Ode Almin;**
4. Menetapkan supaya anak [REDACTED]  
[REDACTED] dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah memperhatikan permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang disampaikan di muka persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Anak mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatan yang telah ia lakukan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Anak masih ingin melanjutkan sekolah;

Telah mendengar permohonan orang tua Anak yang pada pokoknya memohon agar Anak dihukum yang sering-an-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak serta permohonan orang tua Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak serta permohonan orang tua Anak secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/[REDACTED]/PN Bau



Dakwaan:

Primair:

Bahwa ia anak [REDACTED]

[REDACTED] bersama-sama dengan saksi La Ode Rifal Alfrizky alias Rifal bin La Ode Almin (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 02.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Bangsal kayu CV. Sahrina Jaya Jln. Pahlawan Kelurahan Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio M3 warna hitam dengan Nomor Polisi B 4224 BDP, Nomor Rangka : MH3SE8810FJ331227 dan Nomor Mesin : E3R2E352066, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 01.00 wita Anak [REDACTED] bersama dengan saksi La Ode Rifal Alfrizky alias Rifal dengan mengendarai sepeda motor berangkat dari Kabupaten Buton Selatan menuju Kota Baubau dengan tujuan untuk melakukan pencurian sepeda motor di kota Baubau;
- Bahwa sekira pukul 02.00 wita saat melintas di Jln. Pahlawan Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau Anak [REDACTED] dan saksi La Ode Rifal Alfrizky alias Rifal melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna hitam milik saksi [REDACTED] yang terparkir di Bangsal kayu CV. Sahrina Jaya sehingga timbul niat Anak [REDACTED] dan saksi La Ode Rifal Alfrizky alias Rifal untuk mengambil sepeda motor yang terparkir tersebut;
- Bahwa setelah melihat situasi di sekitaran Bangsal Kayu tersebut dalam keadaan sepi saksi La Ode Rifal Alfrizky alias Rifal kemudian turun dari sepeda motornya lalu berjalan menuju sepeda motor yang terparkir tersebut

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/[REDACTED]/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan pengecekan, dan oleh karena sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci setir/setang saksi La Ode Rifal Alfrizky alias Rifal kemudian mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut menuju ke jalan raya, selanjutnya anak [REDACTED]

[REDACTED] dengan menggunakan sepeda motor milik saksi La Ode Rifal Alfrizky alias Rifal membantu mendorong sepeda motor yang telah diambil oleh saksi La Ode Rifal Alfrizky alias Rifal tersebut menuju terminal pelabuhan Topa;

- Bahwa dipertengahan jalan saksi La Ode Rifal Alfrizky alias Rifal menyuruh Anak [REDACTED] untuk mengendarai sepeda motor yang telah diambilnya tersebut sedangkan saksi La Ode Rifal Alfrizky alias Rifal mengendarai sepeda motor miliknya, selanjutnya saksi La Ode Rifal Alfrizky alias Rifal mendorong sepeda motor yang dikendarai oleh anak [REDACTED] menuju terminal pelabuhan Topa untuk menyembunyikan sepeda motor yang telah diambil tersebut sebelum dibawa pergi ke kampung Kesampolawa untuk digunakan secara pribadi oleh saksi La Ode Rifal Alfrizky alias Rifal;

- Bahwa Anak [REDACTED] bersama-sama dengan saksi La Ode Rifal Alfrizky alias Rifal mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna hitam tersebut tanpa mendapatkan izin sebelumnya dari pemiliknya yaitu saksi [REDACTED] dan akibat perbuatan Anak [REDACTED] bersama-sama dengan saksi La Ode Rifal Alfrizky alias Rifal tersebut telah menimbulkan kerugian bagi saksi [REDACTED] selaku pemilik sepeda motor senilai Rp 8.000.000,- (*delapan juta rupiah*);

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP;

## Subsidiar:

Bahwa ia anak [REDACTED]

[REDACTED] bersama-sama dengan saksi La Ode Rifal Alfrizky alias Rifal bin La Ode Almin (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 02.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Bangsal kayu CV. Sahrina Jaya Jln. Pahlawan Kelurahan Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/[REDACTED]/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, **telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Sepede Motor Merk Yamaha Mio M3 warna hitam dengan Nomor Polisi B 4224 BDP, Nomor Rangka : MH3SE8810FJ331227 dan Nomor Mesin : E3R2E352066, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 01.00 wita Anak [REDACTED] bersama dengan saksi La Ode Rifal Alfrizky alias Rifal dengan mengendarai sepeda motor berangkat dari Kabupaten Buton Selatan menuju Kota Baubau dengan tujuan untuk melakukan pencurian sepeda motor di Kota Baubau;
- Bahwa sekira pukul 02.00 wita saat melintas di Jln. Pahlawan Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau Anak [REDACTED] dan saksi La Ode Rifal Alfrizky alias Rifal melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna hitam milik saksi [REDACTED] yang terparkir di Bangsal kayu CV. Sahrina Jaya sehingga timbul niat Anak [REDACTED] dan saksi La Ode Rifal Alfrizky alias Rifal untuk mengambil sepeda motor yang terparkir tersebut;
- Bahwa setelah melihat situasi di sekitaran Bangsal Kayu tersebut dalam keadaan sepi saksi La Ode Rifal Alfrizky alias Rifal kemudian turun dari sepeda motornya lalu berjalan menuju sepeda motor yang terparkir tersebut untuk melakukan pengecekan, dan oleh karena sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci setir/setang saksi La Ode Rifal Alfrizky alias Rifal kemudian mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut menuju ke jalan raya, selanjutnya anak [REDACTED] dengan menggunakan sepeda motor milik saksi La Ode Rifal Alfrizky alias Rifal membantu mendorong sepeda motor yang telah diambil oleh saksi La Ode Rifal Alfrizky alias Rifal tersebut menuju terminal pelabuhan Topa;
- Bahwa dipertengahan jalan saksi La Ode Rifal Alfrizky alias Rifal menyuruh Anak [REDACTED] untuk mengendarai sepeda motor yang telah diambilnya tersebut sedangkan saksi La Ode Rifal Alfrizky alias Rifal mengendarai sepeda motor miliknya, selanjutnya saksi La Ode Rifal Alfrizky alias Rifal mendorong sepeda motor yang dikendarai oleh

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/[REDACTED]/PN Bau





anak [REDACTED] menuju terminal pelabuhan Topa untuk menyembunyikan sepeda motor yang telah diambil tersebut sebelum dibawa pergi ke kampung Kesampolawa untuk digunakan secara pribadi oleh saksi La Ode Rifal Alfrizky alias Rifal;

- Bahwa Anak [REDACTED] bersama-sama dengan saksi La Ode Rifal Alfrizky alias Rifal mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna hitam tersebut tanpa mendapatkan izin sebelumnya dari pemiliknya yaitu saksi [REDACTED] dan akibat perbuatan Anak [REDACTED] bersama-sama dengan saksi La Ode Rifal Alfrizky alias Rifal tersebut telah menimbulkan kerugian bagi saksi [REDACTED] selaku pemilik sepeda motor senilai Rp 8.000.000,- (*delapan juta rupiah*);

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Anak melalui Penasihat Hukumnya di muka persidangan telah menerangkan bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Anak saksi [REDACTED]**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 04.00 WITA, bertempat di Bangsal Kayu CV. Sahrina Jaya yang beralamat di Jalan Pahlawan, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa barang yang hilang dalam peristiwa pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Yamaha Mio M3 warna hitam dengan Nomor Polisi B 4224 BDP, dimana sepeda motor tersebut adalah milik Anak saksi;
- Bahwa awal mula sepeda motor milik Anak saksi tersebut hilang berawal pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WITA Anak saksi datang ke Bangsal kayu untuk membantu saksi Salmin bekerja, setelah itu sekitar pukul 02.00 WITA Anak saksi bersama dengan saksi Salmin pergi dari Bangsal kayu dengan menggunakan sepeda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor saksi Salmin, kemudian sekitar pukul 04.00 WITA setibanya Anak saksi di Bangsal Kayu tersebut sepeda motor milik Anak saksi sudah tidak ada di tempat setelah itu Anak saksi melihat rekaman CCTV yang ada di bangsal kayu tersebut lalu Anak saksi melihat saksi La Ode Rifal yang mengambil sepeda motor milik Anak saksi dengan cara mendorong sepeda motor tersebut keluar dari bangsal kayu setelah kejadian tersebut Anak saksi bersama dengan saksi Salmin langsung mencari sepeda motor tersebut ke arah pelabuhan akan tetapi saksi tidak menemukannya sehingga Anak saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polres Kota Baubau;

- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli oleh orang tua Anak saksi dan diberikan kepada Anak saksi untuk Anak saksi gunakan sehari-hari;
- Bahwa sepeda motor tersebut memiliki surat-surat berupa STNK sementara yang telah disita oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa bangsal kayu tempat hilangnya sepeda motor tersebut memiliki pagar keliling dan sepeda motor tersebut sebelum hilang Anak saksi simpan di depan bangsal kayu tersebut;
- Bahwa pada saat Anak saksi memarkirkan sepeda motor milik Anak saksi tersebut di bangsal kayu dalam kondisi tidak terkunci stang;
- Bahwa selain Anak saksi telah kehilangan sepeda motor, Anak saksi juga telah kehilangan beberapa lembar pakaian dan celana yang Anak saksi simpan di dalam jok sepeda motor tersebut;
- Bahwa Anak bersama dengan saksi La Ode Rifal mengambil sepeda motor milik Anak saksi tersebut tanpa mendapatkan izin dari Anak saksi sebelumnya dan akibat perbuatan Anak dan saksi La Ode Rifal tersebut telah mengakibatkan Anak saksi mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Anak saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak tidak membantah melainkan membenarkannya;

## 2. Saksi Salmin Alias Alimin Bin Zamiludin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 04.00 WITA, bertempat di Bangsal Kayu

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/[REDACTED]/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Sahrina Jaya yang beralamat di Jalan Pahlawan, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut, akan tetapi setelah melihat rekaman CCTV yang ada di Bangsal kayu dan saat berada di kantor Kepolisian Resor Baubau barulah saksi mengetahui bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Anak bersama dengan saksi La Ode Rifal Alfrizky;

- Bahwa barang yang diambil oleh Anak bersama dengan saksi La Ode Rifal Alfrizky saat itu adalah 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Yamaha Mio M3 warna hitam dengan Nomor Polisi B 4224 BDP, dimana sepeda motor tersebut adalah milik Anak saksi [REDACTED];

- Bahwa bangsal kayu tempat hilangnya sepeda motor milik tersebut Anak saksi [REDACTED] memiliki pagar keliling dan sepeda motor tersebut sebelum hilang disimpan oleh Anak saksi [REDACTED] di depan bangsal kayu tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada sekitar pukul 04.00 Wita, setelah itu saksi bersama dengan Anak saksi [REDACTED] melihat rekaman CCTV yang ada di bangsal kayu tersebut lalu saksi melihat saksi La Ode Rifal yang mengambil sepeda motor milik saksi dengan cara mendorong sepeda motor tersebut keluar dari bangsal kayu setelah kejadian tersebut saksi bersama dengan Anak saksi [REDACTED] langsung mencari sepeda motor tersebut ke arah pelabuhan akan tetapi saksi tidak menemukannya sehingga Anak saksi [REDACTED]

[REDACTED] melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polres Kota Baubau;

- Bahwa awal mula sepeda motor milik Anak saksi [REDACTED] tersebut hilang berawal pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WITA Anak saksi [REDACTED] datang ke bangsal kayu untuk membantu saksi bekerja, setelah itu sekitar pukul 02.00 WITA saksi bersama dengan saksi pergi dari Bangsal kayu dengan menggunakan sepeda motor milik saksi, kemudian sekitar pukul 04.00 WITA setibanya saksi di Bangsal Kayu tersebut sepeda motor milik Anak saksi [REDACTED] sudah tidak ada di tempat, setelah itu saksi bersama dengan Anak saksi [REDACTED] melakukan pencarian ke arah





pelabuhan namun saksi tidak menemukan sepeda motor milik Anak saksi [REDACTED] tersebut sehingga Anak saksi [REDACTED] melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Polres Baubau;

- Bahwa selain Anak saksi [REDACTED] kehilangan sepeda motor, Anak saksi [REDACTED] juga telah kehilangan beberapa lembar pakaian dan celana yang disimpan di dalam jok sepeda motor yang hilang tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak tidak membantah melainkan membenarkannya;

**3. Saksi La Ode Rifal Alfrizky Alias Rifal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 04.00 WITA, bertempat di Bangsal Kayu CV. Sahrina Jaya yang beralamat di Jalan Pahlawan, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah saksi bersama dengan anak [REDACTED];
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor yang telah saksi bersama dengan Anak ambil, akan tetapi setelah di kantor polisi barulah saksi mengetahui bahwa pemilik sepeda motor yang telah saksi ambil bersama dengan Anak tersebut adalah milik Anak saksi [REDACTED];
- Bahwa saat saksi bersama dengan Anak mengambil sepeda motor tersebut, kondisi Bangsal kayu tersebut dalam keadaan sepi dan tidak ada orang, kemudian kondisi sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud untuk saksi miliki dan saksi gunakan sendiri di kampung saksi;
- Bahwa saksi bersama dengan Anak mengambil sepeda motor tersebut tanpa memiliki izin terlebih dahulu dari pemiliknya;
- Bahwa saat mengambil sepeda motor tersebut ada pembagian tugas antara saksi dengan Anak yaitu saksi bertugas mengambil sepeda



motor sedangkan Anak bertugas melihat situasi sekitar dari atas sepeda motor;

- Bahwa sepeda motor tersebut saksi ambil dengan cara saksi dorong ke arah jalan raya, kemudian setelah saksi berhasil mengeluarkan sepeda motor tersebut dari bangsal kayu, saksi menaiki sepeda motor tersebut lalu Anak mendorong sepeda motor tersebut dari belakang dengan menggunakan sepeda motor yang lainnya;

- Bahwa awal mula saksi mengambil sepeda motor tersebut berawal pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WITA saksi bersama dengan Anak dengan mengendarai sepeda motor berangkat dari Kabupaten Buton Selatan menuju Kota Baubau dengan tujuan untuk melakukan pencurian sepeda motor di kota Baubau. Sekira pukul 02.00 WITA saat melintas di Jalan Pahlawan, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, saksi bersama dengan Anak melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna hitam yang terparkir di Bangsal kayu sehingga timbul niat saksi dan Anak untuk mengambil sepeda motor yang terparkir tersebut, setelah melihat situasi di sekitaran Bangsal Kayu tersebut dalam keadaan sepi saksi kemudian turun dari sepeda motornya lalu berjalan menuju sepeda motor yang terparkir tersebut untuk melakukan pengecekan, dan oleh karena sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci setir/stang saksi kemudian mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut menuju ke jalan raya, selanjutnya Anak dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai sebelumnya membantu mendorong sepeda motor yang telah diambil oleh saksi tersebut menuju terminal pelabuhan Topa. Setibanya di terminal pelabuhan Topa saksi bersama dengan Anak menyembunyikan sepeda motor yang telah diambil tersebut sebelum dibawa pergi oleh saksi ke kampung di Sampolawa untuk digunakan secara pribadi oleh saksi;

- Bahwa di dalam jok sepeda motor yang saksi ambil tersebut terdapat beberapa lembar pakaian, akan tetapi pakaian tersebut saksi buang di Kotamara;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak tidak membantah melainkan membenarkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor dilakukan oleh Anak;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 04.00 WITA, bertempat di Bangsal Kayu CV. Sahrina Jaya yang beralamat di Jalan Pahlawan, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Anak bersama dengan saksi La Ode Rifal Alfrizky Alias Rifal;
- Bahwa barang yang diambil oleh Anak bersama dengan saksi La Ode Rifal Alfrizky Alias Rifal adalah berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Yamaha Mio M3 warna hitam;
- Bahwa awalnya Anak tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor yang telah Anak bersama dengan saksi La Ode Rifal Alfrizky Alias Rifal ambil, akan tetapi setelah di kantor polisi barulah Anak mengetahui bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah Anak saksi [REDACTED];
- Bahwa saat Anak bersama dengan saksi La Ode Rifal Alfrizky Alias Rifal mengambil sepeda motor tersebut, kondisi Bangsal kayu tersebut dalam keadaan sepi dan tidak ada orang, kemudian kondisi sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang;
- Bahwa Anak bersama dengan saksi La Ode Rifal Alfrizky Alias Rifal mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud untuk digunakan oleh saksi La Ode Rifal Alfrizky Alias Rifal di kampungnya;
- Bahwa awal mula Anak bersama dengan saksi La Ode Rifal Alfrizky Alias Rifal mengambil sepeda motor tersebut berawal pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WITA Anak bersama dengan saksi La Ode Rifal Alfrizky Alias Rifal dengan mengendarai sepeda motor berangkat dari Kabupaten Buton Selatan menuju Kota Baubau dengan tujuan untuk melakukan pencurian sepeda motor di Kota Baubau;
- Bahwa sekira pukul 02.00 WITA saat melintas di Jalan Pahlawan, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Anak bersama dengan saksi La Ode Rifal Alfrizky Alias Rifal melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna hitam yang terparkir di Bangsal kayu sehingga timbul niat Anak dan saksi La Ode Rifal Alfrizky Alias Rifal untuk mengambil sepeda motor yang terparkir tersebut, setelah melihat

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/[REDACTED]/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



situasi di sekitaran Bangsal Kayu tersebut dalam keadaan sepi saksi La Ode Rifal Alfrizky Alias Rifal kemudian turun dari sepeda motornya lalu berjalan menuju sepeda motor yang terparkir tersebut untuk melakukan pengecekan, dan oleh karena sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci setir/stang lalu saksi La Ode Rifal Alfrizky Alias Rifal kemudian mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut menuju ke jalan raya, selanjutnya Anak dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai sebelumnya membantu mendorong sepeda motor yang telah diambil oleh saksi La Ode Rifal Alfrizky Alias Rifal tersebut menuju terminal pelabuhan Topa. Setibanya di terminal pelabuhan Topa Anak bersama dengan saksi La Ode Rifal Alfrizky Alias Rifal menyembunyikan sepeda motor yang telah diambil tersebut sebelum dibawa pergi oleh saksi ke kampung di Sampolawa untuk digunakan secara pribadi oleh saksi La Ode Rifal Alfrizky Alias Rifal;

- Bahwa saat mengambil sepeda motor tersebut ada pembagian tugas antara Anak dengan saksi La Ode Rifal Alfrizky Alias Rifal yaitu saksi La Ode Rifal Alfrizky Alias Rifal bertugas mengambil sepeda motor sedangkan Anak bertugas melihat situasi sekitar dari atas sepeda motor dan membantu mendorong sepeda motor yang telah diambil oleh saksi La Ode Rifal Alfrizky Alias Rifal tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut diambil oleh saksi La Ode Rifal Alfrizky Alias Rifal dengan cara didorong ke arah jalan raya, kemudian setelah saksi La Ode Rifal Alfrizky Alias Rifal berhasil mengeluarkan sepeda motor tersebut dari bangsal kayu, Anak kemudian membantu mendorong sepeda motor tersebut dari belakang dengan menggunakan sepeda motor lainnya;
- Bahwa Anak bersama dengan saksi La Ode Rifal Alfrizky Alias Rifal mengambil sepeda motor tersebut tanpa memiliki izin terlebih dahulu dari pemiliknya;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*) meskipun Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar STNK motor Yamaha Mio M3 warna Hitam dengan Plat Polisi B 4224 BDP dengan Nomor Rangka: MH3SE8810FJ331227 dan Nomor Mesin: E3R2E52066;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Motor Merek Yamaha Mio M3 warna Hitam dengan Plat Polisi B 4224 BDP dengan Nomor Rangka: MH3SE8810FJ331227 dan Nomor Mesin: E3R2E52066;

Menimbang, bahwa penyitaan barang bukti tersebut diatas telah dilakukan secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat memperkuat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan pencurian sepeda motor adalah Anak

\_\_\_\_\_

- \_\_\_\_\_ sedangkan yang menjadi korban adalah Anak saksi \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 04.00 WITA, bertempat di Bangsal Kayu CV. Sahrina Jaya yang beralamat di Jalan Pahlawan, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Anak bersama dengan saksi La Ode Rifal Alfrizky Alias Rifal;

- Bahwa barang yang diambil oleh Anak bersama dengan saksi La Ode Rifal Alfrizky Alias Rifal adalah berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Yamaha Mio M3 warna hitam;

- Bahwa awal mula sepeda motor milik Anak saksi tersebut hilang berawal pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WITA Anak saksi datang ke Bangsal kayu untuk membantu saksi Salmin bekerja, setelah itu sekitar pukul 02.00 WITA Anak saksi bersama dengan saksi Salmin pergi dari Bangsal kayu dengan menggunakan sepeda motor saksi Salmin, kemudian sekitar pukul 04.00 WITA setibanya Anak saksi di Bangsal Kayu tersebut sepeda motor milik Anak saksi sudah tidak ada di tempat setelah itu Anak saksi melihat rekaman CCTV yang ada di bangsal kayu tersebut lalu Anak saksi melihat saksi La Ode Rifal yang mengambil sepeda motor milik Anak saksi dengan cara mendorong sepeda motor tersebut keluar dari bangsal kayu setelah kejadian tersebut Anak saksi bersama dengan saksi Salmin langsung mencari sepeda motor tersebut ke arah pelabuhan akan tetapi saksi tidak menemukannya sehingga Anak saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polres Kota Baubau;

- Bahwa awal mula Anak bersama dengan saksi La Ode Rifal Alfrizky Alias Rifal mengambil sepeda motor tersebut berawal pada hari Senin, tanggal 8

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor \_\_\_\_\_/Pid.Sus-Anak/\_\_\_\_\_/PN Bau





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WITA Anak bersama dengan saksi La Ode Rifal Alfrizky Alias Rifal dengan mengendarai sepeda motor berangkat dari Kabupaten Buton Selatan menuju Kota Baubau dengan tujuan untuk melakukan pencurian sepeda motor di Kota Baubau;

- Bahwa sekira pukul 02.00 WITA saat melintas di Jalan Pahlawan, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Anak bersama dengan saksi La Ode Rifal Alfrizky Alias Rifal melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna hitam yang terparkir di Bangsal kayu sehingga timbul niat Anak dan saksi La Ode Rifal Alfrizky Alias Rifal untuk mengambil sepeda motor yang terparkir tersebut, setelah melihat situasi di sekitaran Bangsal Kayu tersebut dalam keadaan sepi saksi La Ode Rifal Alfrizky Alias Rifal kemudian turun dari sepeda motornya lalu berjalan menuju sepeda motor yang terparkir tersebut untuk melakukan pengecekan, dan oleh karena sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci setir/stang lalu saksi La Ode Rifal Alfrizky Alias Rifal kemudian mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut menuju ke jalan raya, selanjutnya Anak dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai sebelumnya membantu mendorong sepeda motor yang telah diambil oleh saksi La Ode Rifal Alfrizky Alias Rifal tersebut menuju terminal pelabuhan Topa. Setibanya di terminal pelabuhan Topa Anak bersama dengan saksi La Ode Rifal Alfrizky Alias Rifal menyembunyikan sepeda motor yang telah diambil tersebut sebelum dibawa pergi oleh saksi ke kampung di Sampolawa untuk digunakan secara pribadi oleh saksi La Ode Rifal Alfrizky Alias Rifal;

- Bahwa saat mengambil sepeda motor tersebut ada pembagian tugas antara Anak dengan saksi La Ode Rifal Alfrizky Alias Rifal yaitu saksi La Ode Rifal Alfrizky Alias Rifal bertugas mengambil sepeda motor sedangkan Anak bertugas melihat situasi sekitar dari atas sepeda motor dan membantu mendorong sepeda motor yang telah diambil oleh saksi La Ode Rifal Alfrizky Alias Rifal tersebut;

- Bahwa sepeda motor tersebut diambil oleh saksi La Ode Rifal Alfrizky Alias Rifal dengan cara didorong ke arah jalan raya, kemudian setelah saksi La Ode Rifal Alfrizky Alias Rifal berhasil mengeluarkan sepeda motor tersebut dari bangsal kayu, Anak kemudian membantu mendorong sepeda motor tersebut dari belakang dengan menggunakan sepeda motor lainnya;

- Bahwa Anak bersama dengan saksi La Ode Rifal mengambil sepeda motor milik Anak saksi tersebut tanpa mendapatkan izin dari Anak saksi

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/[REDACTED]/PN Bau



sebelumnya dan akibat perbuatan Anak dan saksi La Ode Rifal tersebut telah mengakibatkan Anak saksi mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas / berlapis, oleh karena itu sesuai dengan tata tertib hukum acara pidana maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, dan apabila dakwaan primair tidak terbukti maka lebih lanjut akan dipertimbangkan selebihnya / dakwaan subsidair, atau sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair, tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang merupakan unsur dari dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak;
5. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**barang siapa**" adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut



yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam perkara ini telah dihadapkan Anak [REDACTED], yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Anak apakah identitas dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum adalah identitas dirinya, dan Anak telah membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Anak adalah sebagai subyek hukum yang telah dewasa, dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dipersidangan dan tidak terlihat ada tanda-tanda kehilangan ingatan yang mengarah sebagaimana ketentuan Pasal 44 KUHP sebagai alasan untuk dapat menghapuskan kesalahan Anak, dengan demikian menurut Hakim Anak telah memenuhi kriteria barang siapa, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

**Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur ke-2 (dua) ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**mengambil sesuatu barang**” adalah memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 04.00 WITA, bertempat di Bangsal Kayu CV. Sahrina Jaya yang beralamat di Jalan Pahlawan, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

Menimbang, bahwa awal mula sepeda motor milik Anak saksi tersebut hilang berawal pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WITA Anak saksi datang ke Bangsal kayu untuk membantu saksi Salmin bekerja, setelah itu sekitar pukul 02.00 WITA Anak saksi bersama dengan saksi Salmin pergi dari Bangsal kayu dengan menggunakan sepeda motor saksi Salmin, kemudian sekitar pukul 04.00 WITA setibanya Anak saksi di Bangsal Kayu tersebut sepeda motor milik Anak saksi sudah tidak ada di tempat setelah itu Anak saksi melihat rekaman CCTV yang ada di bangsal kayu tersebut lalu Anak



saksi melihat saksi La Ode Rifal yang mengambil sepeda motor milik Anak saksi dengan cara mendorong sepeda motor tersebut keluar dari bangsal kayu setelah kejadian tersebut Anak saksi bersama dengan saksi Salmin langsung mencari sepeda motor tersebut ke arah pelabuhan akan tetapi saksi tidak menemukannya sehingga Anak saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polres Kota Baubau;

Menimbang, bahwa awal mula Anak bersama dengan saksi La Ode Rifal Alfrizky Alias Rifal mengambil sepeda motor tersebut berawal pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WITA Anak bersama dengan saksi La Ode Rifal Alfrizky Alias Rifal dengan mengendarai sepeda motor berangkat dari Kabupaten Buton Selatan menuju Kota Baubau dengan tujuan untuk melakukan pencurian sepeda motor di Kota Baubau;

Menimbang, bahwa sekira pukul 02.00 WITA saat melintas di Jalan Pahlawan, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Anak bersama dengan saksi La Ode Rifal Alfrizky Alias Rifal melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna hitam yang terparkir di Bangsal kayu sehingga timbul niat Anak dan saksi La Ode Rifal Alfrizky Alias Rifal untuk mengambil sepeda motor yang terparkir tersebut, setelah melihat situasi di sekitaran Bangsal Kayu tersebut dalam keadaan sepi saksi La Ode Rifal Alfrizky Alias Rifal kemudian turun dari sepeda motornya lalu berjalan menuju sepeda motor yang terparkir tersebut untuk melakukan pengecekan, dan oleh karena sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci setir/stang lalu saksi La Ode Rifal Alfrizky Alias Rifal kemudian mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut menuju ke jalan raya, selanjutnya Anak dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai sebelumnya membantu mendorong sepeda motor yang telah diambil oleh saksi La Ode Rifal Alfrizky Alias Rifal tersebut menuju terminal pelabuhan Topa. Setibanya di terminal pelabuhan Topa Anak bersama dengan saksi La Ode Rifal Alfrizky Alias Rifal menyembunyikan sepeda motor yang telah diambil tersebut sebelum dibawa pergi oleh saksi ke kampung di Sampolawa untuk digunakan secara pribadi oleh saksi La Ode Rifal Alfrizky Alias Rifal;

Menimbang, bahwa saat mengambil sepeda motor tersebut ada pembagian tugas antara Anak dengan saksi La Ode Rifal Alfrizky Alias Rifal yaitu saksi La Ode Rifal Alfrizky Alias Rifal bertugas mengambil sepeda motor sedangkan Anak bertugas melihat situasi sekitar dari atas sepeda motor dan membantu mendorong sepeda motor yang telah diambil oleh saksi La Ode Rifal Alfrizky Alias Rifal tersebut;



Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut diambil oleh saksi La Ode Rifal Alfrizky Alias Rifal dengan cara didorong ke arah jalan raya, kemudian setelah saksi La Ode Rifal Alfrizky Alias Rifal berhasil mengeluarkan sepeda motor tersebut dari bangsal kayu, Anak kemudian membantu mendorong sepeda motor tersebut dari belakang dengan menggunakan sepeda motor lainnya;

Menimbang, bahwa Anak bersama dengan saksi La Ode Rifal mengambil sepeda motor milik Anak saksi tersebut tanpa mendapatkan izin dari Anak saksi sebelumnya dan akibat perbuatan Anak dan saksi La Ode Rifal tersebut telah mengakibatkan Anak saksi mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

**Ad.3. Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur “**dengan maksud untuk dimiliki**” ialah timbulnya suatu niatan untuk memiliki sesuatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai “**melawan hukum**” dengan berpedoman kepada teori hukum pidana yang dianut oleh H.B. Ves, Simons, Pompe dan Hazewinkel Suringa, maka yang dimaksud dengan “**melawan hukum**” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dalam perkara ini Anak telah mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Yamaha Mio M3 warna hitam, barang tersebut telah dicuri oleh Anak bersama dengan temannya yaitu saksi La Ode Rifal Alfrizky Alias Rifal dan Anak bersama dengan saksi La Ode Rifal mengambil sepeda motor milik Anak saksi tersebut tanpa mendapatkan izin dari Anak saksi sebagai pemilik sepeda motor tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

**Ad.4. Unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak;**

Menimbang, bahwa unsur ke-4 (empat) ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan “**malam hari**” adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit;





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**rumah (woning)**” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, maksudnya untuk makan, tidur, istirahat dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**pekarangan tertutup**” adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya, tidak perlu tertutup rapat-rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini Anak telah mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Yamaha Mio M3 warna hitam pada waktu malam hari sekitar pukul 04.00 WITA, bertempat di Bangsal Kayu CV. Sahrina Jaya yang beralamat di Jalan Pahlawan, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

Menimbang, bahwa sekira pukul 02.00 WITA saat melintas di Jalan Pahlawan, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Anak bersama dengan saksi La Ode Rifal Alfrizky Alias Rifal melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna hitam yang terparkir di Bangsal kayu sehingga timbul niat Anak dan saksi La Ode Rifal Alfrizky Alias Rifal untuk mengambil sepeda motor yang terparkir tersebut, setelah melihat situasi di sekitaran Bangsal Kayu tersebut dalam keadaan sepi saksi La Ode Rifal Alfrizky Alias Rifal kemudian turun dari sepeda motornya lalu berjalan menuju sepeda motor yang terparkir tersebut untuk melakukan pengecekan, dan oleh karena sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci setir/stang lalu saksi La Ode Rifal Alfrizky Alias Rifal kemudian mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut menuju ke jalan raya, selanjutnya Anak dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai sebelumnya membantu mendorong sepeda motor yang telah diambil oleh saksi La Ode Rifal Alfrizky Alias Rifal tersebut menuju terminal pelabuhan Topa. Setibanya di terminal pelabuhan Topa Anak bersama dengan saksi La Ode Rifal Alfrizky Alias Rifal menyembunyikan sepeda motor yang telah diambil tersebut sebelum dibawa pergi oleh saksi ke kampung di Sampolawa untuk digunakan secara pribadi oleh saksi La Ode Rifal Alfrizky Alias Rifal;

Menimbang, bahwa saat mengambil sepeda motor tersebut ada pembagian tugas antara Anak dengan saksi La Ode Rifal Alfrizky Alias Rifal yaitu saksi La Ode Rifal Alfrizky Alias Rifal bertugas mengambil sepeda motor sedangkan Anak bertugas melihat situasi sekitar dari atas sepeda motor dan



membantu mendorong sepeda motor yang telah diambil oleh saksi La Ode Rifal Alfrizky Alias Rifal tersebut;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut diambil oleh saksi La Ode Rifal Alfrizky Alias Rifal dengan cara didorong ke arah jalan raya, kemudian setelah saksi La Ode Rifal Alfrizky Alias Rifal berhasil mengeluarkan sepeda motor tersebut dari bangsal kayu, Anak kemudian membantu mendorong sepeda motor tersebut dari belakang dengan menggunakan sepeda motor lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa sepeda motor yang diambil oleh Anak terparkir bangsal Kayu CV. Sahrina Jaya yang beralamat di Jalan Pahlawan, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau adalah dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup dan pada waktu Anak mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan/ijin dari Anak saksi selaku pemilik sepeda motor tersebut, dengan demikian unsur ini terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

**Ad.5. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;**

Menimbang, bahwa unsur ke-5 (lima) ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini pada saat Anak [REDACTED]

[REDACTED] bersama dengan saksi La Ode Rifal Alfrizky Alias Rifal telah mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Yamaha Mio M3 warna hitam milik Anak saksi [REDACTED], dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Anak, orang tua Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Hakim menjatuhkan putusan terhadap Anak dengan hukuman yang ringan-ringannya, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pidana terhadap Anak dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, untuk menjaga harkat dan martabatnya, Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap Anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 70 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan "Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan Hakim Anak untuk menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan";

Menimbang, bahwa pada penjelasan Pasal 2 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan: "Yang dimaksud dengan "kepentingan terbaik bagi Anak" adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak", oleh karenanya Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak patut pula diperhatikan tujuannya adalah bukan sebagai balas dendam atas perbuatan pidana Anak melainkan sebagai upaya pembelajaran bagi Anak agar dapat memperbaiki sikap dan perilakunya di masa depan;

Menimbang, bahwa orang tua Anak di persidangan pada pokoknya menyatakan masih sanggup untuk mengawasi dan membina Anak agar tidak mengulangi kembali perbuatannya di masa depan dan sanggup untuk memenuhi penghidupan Anak secara moril dan materiil;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/[REDACTED]/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) menyatakan ada beberapa penyebab Anak melakukan perbuatan pidana, diantaranya adalah Anak belum bisa berpikir panjang terhadap akibat perbuatan yang dilakukannya mengingat usia Anak masih cukup muda, Anak belum dapat mengelola emosinya secara matang, Anak memiliki tingkat pendidikan yang rendah, dan Anak kurang mendapat pengawasan dari orang tua Anak membuat Anak melakukan kenakalan remaja, oleh karena itu Pembimbing Kemasyarakatan memberikan rekomendasi agar Anak dijatuhi pidana dengan syarat pelayanan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Hakim menilai perbuatan Anak dalam perkara ini merupakan pengaruh buruk dari pergaulan Anak dengan lingkungan pertemanannya dan kurangnya peran orang tua dalam mengawasi dan mendidik Anak agar selalu berperilaku positif di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan diatas Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut umum yang menjatuhkan tindakan kepada Anak berupa pengembalian Anak [REDACTED] kepada orang tua atau walinya dan Hakim juga sependapat dengan Pembimbing Kemasyarakatan dalam hal penjatuhan pidana dengan tindakan berupa penyerahan kepada seseorang (wali klien), sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga Hakim berpendapat dalam hal penjatuhan pidana terhadap Anak sebagaimana amar putusan dibawah ini, sehingga penjatuhan pidana oleh Hakim Anak dirasa telah memenuhi rasa keadilan dan tetap memperhatikan harkat dan martabat Anak;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar STNK motor Yamaha Mio M3 warna Hitam dengan Plat Polisi B 4224 BDP dengan Nomor Rangka: MH3SE8810FJ331227 dan Nomor Mesin: E3R2E52066;
- 1 (satu) Unit Motor Merek Yamaha Mio M3 warna Hitam dengan Plat Polisi B 4224 BDP dengan Nomor Rangka: MH3SE8810FJ331227 dan Nomor Mesin: E3R2E52066;

Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa La Ode Rifal Alfrizky Alias Rifal Bin La Ode Almin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Anak:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Anak menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Anak diharapkan masih dapat memperbaiki sikap dan perilakunya dimasa mendatang;
- Perbuatan Anak telah dimaafkan oleh korban di depan persidangan;
- Anak belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### 1. Menyatakan Anak [REDACTED]

[REDACTED] tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

### 2. Menjatuhkan tindakan kepada Anak berupa pengembalian Anak

[REDACTED] kepada orang tua atau walinya;

### 3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar STNK motor Yamaha Mio M3 warna Hitam dengan Plat Polisi B 4224 BDP dengan Nomor Rangka: MH3SE8810FJ331227 dan Nomor Mesin: E3R2E52066;
- 1 (satu) Unit Motor Merek Yamaha Mio M3 warna Hitam dengan Plat Polisi B 4224 BDP dengan Nomor Rangka: MH3SE8810FJ331227 dan Nomor Mesin: E3R2E52066;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/[REDACTED]/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa La Ode Rifal Alfrizky Alias Rifal Bin La Ode Almin;**

4. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Senin, tanggal 28 Oktober 2024**, oleh RACHMAT S.Hi LA HASAN, S.H.,M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Baubau, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh HERLIN RAMAYANI MARTONO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh MOHAMAD ISA ANSYORI, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau dan dihadapan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan serta orang tua Anak.

Panitera Pengganti,  
**Ttd**

Hakim,  
**Ttd**

HERLIN RAMAYANI MARTONO, S.H. RACHMAT S.Hi LA HASAN, S.H.,M.H.